**Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Saksi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

1. **Abstrak**

Penelitian ini menggambarkan tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia yang di luar norma, dimana pelaku korupsi dari berbagai latar belakang sulit diidentifikasi. Keberadaan pelaku tingkat kedua yang sering tertangkap menghambat proses pengungkapan kasus korupsi. Upaya penegakan hukum juga terkendala bukti yang kurang dan kerjasama yang minim dari pelaku yang tertangkap.

Metode penelitian hukum normatif diterapkan dengan pendekatan studi kepustakaan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengumpulkan undang-undang dan regulasi terkait perlindungan hukum bagi whistleblower dan saksi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sumber-sumber hukum meliputi sumber utama yang mengikat dan sumber sekunder yang memiliki nilai persuasif. Teknik pencarian bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan analisis kualitatif.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi tantangan berupa pelaku korupsi yang sulit diidentifikasi. Keberadaan pelaku tingkat kedua dan kurangnya kerjasama dari pelaku yang tertangkap menghambat pengungkapan kasus korupsi. Pentingnya perlindungan hukum bagi whistleblower semakin diakui sebagai upaya mengatasi tantangan tersebut. Whistleblower memiliki peran kunci dalam mengungkapkan kejahatan korupsi, meskipun mereka menghadapi risiko fisik dan psikologis serta kesulitan memberikan keterangan di persidangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, meskipun perlindungan bagi whistleblower masih perlu diperjelas dalam perundang-undangan. Reformasi perundang-undangan yang lebih inklusif diperlukan untuk menciptakan keadilan dan integritas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

**Keyword** : extraordinary crime, tindak pidana korupsi, penegakan hukum, whistleblower, perlindungan hukum.

*This research describes the challenges in law enforcement against criminal acts of corruption in Indonesia that are outside the norm, where corruptors from various backgrounds are difficult to identify. The presence of second-level actors who are often caught impedes the process of disclosing corruption cases. Law enforcement efforts are also constrained by insufficient evidence and minimal cooperation from perpetrators who are caught.*

*The normative legal research method is applied with a literature study approach to identify legal norms, legal principles, and legal doctrines. The statutory regulation approach is used to collect laws and regulations related to legal protection for whistleblowers and witnesses in law enforcement investigations of corruption crimes. Legal sources include primary sources that are binding and secondary sources that have persuasive value. The search technique for legal materials uses a literature study with qualitative analysis.*

*The law enforcement of corruption in Indonesia faces challenges in the form of hard-to-identify corruptors. The presence of second-level actors and the lack of cooperation from apprehended perpetrators hindered the disclosure of corruption cases. The importance of legal protection for whistleblowers is increasingly recognized as an effort to overcome these challenges. Whistleblowers have a key role in disclosing corruption crimes, even though they face physical and psychological risks and difficulties in giving testimony at trial. The Witness and Victim Protection Agency (LPSK) has an important role in providing protection, although protection for whistleblowers still needs to be clarified in legislation. More inclusive legislative reform is needed to create justice and integrity in law enforcement against criminal acts of corruption in Indonesia.*

***Keywords****: extraordinary crime, corruption, law enforcement, whistleblower, legal protection.*

1. **Pendahuluan**

Tantangan utama dalam mengatasi kejahatan korupsi adalah fakta bahwa fenomena ini masih mendarah daging dalam masyarakat, sehingga sulit untuk diberantas sepenuhnya. Dampak dari tindakan korupsi juga telah merusak perekonomian negara secara serius. Korupsi telah menghambat kemajuan pembangunan di berbagai sektor. Dengan maraknya praktik korupsi, upaya untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan terkendala. Seperti yang dikemukakan oleh (Bunga et al., n.d.) kejahatan korupsi telah menjalar seperti gurita, memberikan penderitaan kepada penduduk Indonesia.

Korupsi tetap menjadi isu yang mendesak di Indonesia. Kejahatan ini telah mengakibatkan dampak finansial negara yang signifikan. Menurut laporan dari Political and Economic Risk Consultancy (PERC), pada tahun 2011, Indonesia berada pada peringkat teratas di antara 16 negara Asia Pasifik dalam hal tingkat korupsi, dengan indeks korupsi sebesar 9,27. Banyak kasus korupsi telah terbongkar dalam kurun waktu yang telah berlalu. Statistik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa total kerugian negara akibat kasus korupsi telah mencapai angka Rp 39 triliun. Pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tanggal 4 Desember 2012, Wakil Ketua KPK, Busyro Muqqodas, mengungkapkan bahwa selama periode 2004-2011, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai jumlah sekitar Rp 39,3 triliun (Hikmawati, n.d.)

Dalam upaya untuk melindungi keuangan dan perekonomian negara, langkah-langkah telah diambil dengan pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (dikenal sebagai UU No. 30 tahun 2002). Selain itu, lembaga-lembaga tradisional seperti Kepolisian dan Kejaksaan juga telah berperan dalam hal ini. Meskipun demikian, tindak kejahatan di sektor ekonomi yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara masih terus terjadi, sebagaimana diungkapkan oleh (Arjuno et al., 2017)

Selain pendirian KPK, berbagai langkah telah diambil untuk mengatasi kejahatan korupsi, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan. Hukum yang mengatur korupsi telah mengalami sejumlah revisi sepanjang waktu, dimulai dari penerapan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Kemudian, ini digantikan oleh Peraturan Penguasaan Perang Angkatan Darat Nomor PRT/PERPU/013/1958 mengenai Penyelidikan, Penuntutan, dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, serta hukuman dan kepemilikan harta benda. Selanjutnya, PERPU No 24 tahun 1961 dikeluarkan, dan selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Kejahatan Korupsi. Ini pun mengalami perubahan dengan digantikannya oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Kejahatan Korupsi, yang kemudian mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, seperti yang dijelaskan oleh (*PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 1 Oleh: Lefrando S. Sumual 2 Wempie Jh. Kumendong 3 Ralfie Pinasang 4*, n.d.)

Fenomena korupsi saat ini sebagai bentuk kejahatan yang di luar norma (extraordinary crime) menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum terhadapnya. Pelaku korupsi berasal dari berbagai latar belakang profesi, menggunakan metode yang kompleks dan terorganisir. Keterbukaan menyebabkan seringkali yang tertangkap hanya pelaku tingkat kedua, sementara di level atas terdapat aktor intelektual atau penerima manfaat utama (Puluhulawa, 2020). Situasi ini membuat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK, mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku utama, baik karena pengaruh yang dimiliki pelaku utama atau kurangnya bukti yang mendukung, disebabkan oleh kurangnya kerjasama dari pelaku yang tertangkap (Puluhulawa, 2020). Dalam konteks ini, dalam upaya mengungkap pelaku korupsi yang memiliki kedudukan ekonomi dan politik yang kuat, dibutuhkan keberanian individu yang memiliki informasi langsung mengenai tindak pidana korupsi. Individu ini, baik yang terlibat secara langsung atau tidak, dan berani melaporkan insiden tersebut, dikenal sebagai "whistleblower" dan "Justice Collaborator" (Syafruddin et al., 2013)

Tidak dapat disangkal bahwa keterangan yang diberikan oleh pelapor yang juga berfungsi sebagai saksi memiliki peran yang signifikan dalam membuktikan kebenaran dalam suatu kasus tindak pidana korupsi. Namun, realitas menunjukkan bahwa mendapatkan keterangan dari pelapor yang berstatus saksi dalam kasus tindak pidana korupsi sangatlah sulit, terutama dalam hal menghadirkan mereka di persidangan. Ancaman baik secara fisik maupun psikologis juga seringkali menjadi hal yang dilaporkan oleh saksi pelapor kasus korupsi, sebagaimana yang dilaporkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2019. Pada tahun tersebut, tercatat bahwa LPSK menerima 67 permohonan perlindungan saksi dalam kasus korupsi, menunjukkan bahwa keterangan dari saksi pelapor memiliki peranan kunci dalam sebuah kasus dan perlindungan bagi mereka sangatlah penting (Kajian et al., 2022)

Walaupun saat ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah berperan dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, namun sayangnya lingkup perlindungan tersebut belum mencakup whistleblower. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sayangnya, tidak secara tegas menyebutkan bahwa perlindungan juga diberikan kepada whistleblower. Fokus undang-undang ini hanya pada saksi dan korban. Oleh karena itu, formula yang terdapat di Pasal 33 UNCAC seharusnya dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (Lola Yustrisia, 2017)

1. **Metode**

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan metodologi penelitian hukum normatif. Pandangan yang dikemukakan oleh Marzuki pada tahun 2010, sebagaimana dikutip dalam jurnal Putranto & Harvelin tahun 2023, menjelaskan bahwa hukum normatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menghadapi permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini juga mengadopsi metode pendekatan studi kepustakaan, dikarenakan sumber literatur yang diambil berasal dari beragam referensi, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan lainnya.

Dalam konteks ini, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) diimplementasikan untuk menghimpun seluruh undang-undang dan regulasi yang relevan terhadap isu hukum yang sedang diselidiki, seperti yang telah dikemukakan oleh Kadir pada tahun 1998 serta disorot oleh (Dwi Putranto & Harvelian, 2023). Pendekatan ini terutama fokus dalam memahami perlindungan hukum terhadap whistleblower dan saksi dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama mencakup semua dokumen hukum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang memiliki wewenang dalam merumuskan aturan hukum, serta dokumen-dokumen yang terkait secara hukum dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya dan memiliki dampak yang mengikat (Irawan, 2020). Di sisi lain, sumber sekunder merujuk pada materi hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum yang signifikan, tetapi tetap memiliki nilai yang persuasif serta berperan sebagai referensi dan pendukung bagi sumber-sumber utama (Yuridis et al., 2020) Metode studi kepustakaan digunakan untuk mencari bahan hukum, dengan analisis kualitatif sebagai alat untuk mengkaji temuan (Pidana et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Fenomena korupsi saat ini sebagai bentuk kejahatan yang di luar norma (extraordinary crime) menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum terhadapnya. Pelaku korupsi berasal dari berbagai latar belakang profesi, menggunakan metode yang kompleks dan terorganisir. Keterbukaan menyebabkan seringkali yang tertangkap hanya pelaku tingkat kedua, sementara di level atas terdapat aktor intelektual atau penerima manfaat utama (Puluhulawa et al., 2020) Situasi ini membuat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK, mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku utama, baik karena pengaruh yang dimiliki pelaku utama atau kurangnya bukti yang mendukung, disebabkan oleh kurangnya kerjasama dari pelaku yang tertangkap (Puluhulawa, 2020). Dalam konteks ini, dalam upaya mengungkap pelaku korupsi yang memiliki kedudukan ekonomi dan politik yang kuat, dibutuhkan keberanian individu yang memiliki informasi langsung mengenai tindak pidana korupsi. Individu ini, baik yang terlibat secara langsung atau tidak, dan berani melaporkan insiden tersebut, dikenal sebagai "whistleblower" dan "Justice Collaborator" (Nixson, 2013)

Tidak dapat disangkal bahwa keterangan yang diberikan oleh pelapor yang juga berfungsi sebagai saksi memiliki peran yang signifikan dalam membuktikan kebenaran dalam suatu kasus tindak pidana korupsi. Namun, realitas menunjukkan bahwa mendapatkan keterangan dari pelapor yang berstatus saksi dalam kasus tindak pidana korupsi sangatlah sulit, terutama dalam hal menghadirkan mereka di persidangan. Ancaman baik secara fisik maupun psikologis juga seringkali menjadi hal yang dilaporkan oleh saksi pelapor kasus korupsi, sebagaimana yang dilaporkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2019. Pada tahun tersebut, tercatat bahwa LPSK menerima 67 permohonan perlindungan saksi dalam kasus korupsi, menunjukkan bahwa keterangan dari saksi pelapor memiliki peranan kunci dalam sebuah kasus dan perlindungan bagi mereka sangatlah penting (Yadi & Lesmana, 2022)

Dalam kerangka sistem pelaporan dan perlindungan, seorang pelapor yang juga merupakan whistleblower diharapkan untuk tidak secara sembarangan membagikan kesaksian atau informasi kepada pihak lain, institusi lain, atau media massa setelah ia telah melaporkan dugaan pelanggaran atau kejahatan kepada lembaga yang bertanggung jawab atas laporan tersebut. Hal ini bertujuan agar lembaga perlindungan saksi atau whistleblower dapat memberikan perlindungan yang efektif, dan untuk memastikan bahwa laporan yang diungkapkan dapat diselidiki dan ditindaklanjuti secara tepat oleh lembaga tersebut. Di samping itu, dengan memasuki lingkungan perlindungan saksi, whistleblower juga berhak atas sejumlah hak-hak yang telah diatur (Yustrisia, 2017)

Hak-hak yang diberikan kepada whistleblower yang juga berperan sebagai saksi atau pelapor telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Beberapa hak tersebut mencakup:

1. Mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi, termasuk perlindungan bagi keluarga whistleblower. Jenis perlindungan yang diberikan beragam, seperti penyediaan identitas baru, tempat tinggal yang aman (safe house), layanan dukungan psikologis, dan dukungan finansial selama masa perlindungan.
2. Diberikan kebebasan untuk memberikan keterangan atau kesaksian mengenai pelanggaran atau kejahatan yang diketahui, tanpa rasa takut atau ancaman.
3. Mendapatkan informasi tentang tindak lanjut atau perkembangan penanganan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi terhadap laporan mengenai pelanggaran atau kejahatan yang telah diungkap.
4. Berhak menerima imbalan atau penghargaan dari negara sebagai bentuk pengakuan atas kesaksian yang telah diungkapkan, terutama jika kesaksian tersebut membantu mengungkap kejahatan yang lebih besar (Yustrisia, 2017)

**Pembahasan**

Perlindungan hukum merupakan bentuk layanan yang harus diberikan oleh pemerintah untuk menjamin keamanan individu dalam masyarakat. Sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, tanggung jawab negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 281 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” (Arjuno, 2017)

Perlindungan yang diberikan kepada whistleblower melibatkan aspek keamanan, yang meliputi upaya untuk menjaga keamanan pribadi individu dari potensi ancaman fisik atau psikologis yang dapat membahayakan diri, keluarga, dan harta benda mereka. Konsep ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (8) dari Undang-undang No 31 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban bertanggung jawab untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan/atau korban. Dalam konteks ini, kedudukan saksi dan korban, pelapor, dan saksi pelaku memiliki kontribusi penting dalam mengungkap kasus tindak pidana tertentu. "Pihak" merujuk kepada individu yang memiliki pengetahuan atau keahlian tertentu yang relevan dalam kasus pidana, meskipun mereka mungkin tidak secara langsung menyaksikan, mendengar, atau mengalami peristiwa tersebut secara langsung. Oleh karena itu, perlindungan juga harus diberikan kepada pihak-pihak tersebut.

Adapun jenis tindak pidana tertentu yang dimaksud meliputi tindak pidana yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lainnya yang dapat menempatkan saksi, korban, pelapor, dan saksi pelaku dalam situasi yang membahayakan nyawa mereka. Karena situasi ini, penting bagi pihak-pihak ini untuk diberikan perlindungan yang memadai (Hukum et al., 2022)

1. **Kesimpulan**

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, fenomena korupsi yang di luar norma (extraordinary crime) menjadi tantangan serius bagi upaya penegakan hukum. Keberadaan pelaku korupsi dari berbagai latar belakang profesi dan penggunaan metode yang kompleks dan terorganisir membuat identifikasi pelaku utama menjadi sulit. Meskipun berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berupaya melawan korupsi, kekurangan bukti dan kurangnya kerjasama dari pelaku yang tertangkap terkadang menghambat proses pengungkapan kasus korupsi.

Dalam upaya untuk mengatasi tantangan ini, peran penting whistleblower sebagai individu yang berani melaporkan insiden tindak pidana korupsi menjadi semakin diakui. Whistleblower berperan dalam mengungkapkan informasi penting mengenai kejahatan korupsi, terutama di tingkat ekonomi dan politik yang kuat. Namun, mereka juga menghadapi risiko fisik dan psikologis serta kesulitan dalam memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif menjadi penting agar whistleblower merasa aman dan dapat memberikan keterangan yang diperlukan tanpa rasa takut.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan kepada whistleblower, saksi, dan korban. Namun, dalam kenyataannya, perlindungan yang diberikan masih belum mencakup secara tegas perlindungan bagi whistleblower. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban lebih berfokus pada saksi dan korban, sementara perlindungan bagi whistleblower masih perlu diperjelas dan diperluas.

Secara keseluruhan, upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia perlu mempertimbangkan pentingnya perlindungan hukum bagi whistleblower, saksi, dan korban. Reformasi dalam perundang-undangan yang lebih memadai dan inklusif diperlukan agar para pelapor yang berani dan saksi dapat memberikan keterangan yang akurat tanpa rasa takut, sehingga dapat membantu menciptakan keadilan dan integritas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

**Daftar Pustaka**

Arjuno, B., Besar, G., Pidana, I. H., Hukum, F., Brawijaya, U., & Djatmika, M. P. (2017). *BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI (WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DI INDONESIA Masruchin Ruba’i*. http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat

Bunga, M., Dg Maroa, M., Arief, A., & Djanggih, H. (n.d.). *URGENSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Hikmawati, P. (n.d.). *UPAYA PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI*. http://metrotvnews.com/read/news/2011/08/11/60962/

Hukum, K., Perlindungan, T., Dalam…, W., Dalam, W., Tindak, P., Asliani, P. K., & Koto, I. (2022). *Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Vol. 3, Issue 2). Juni. http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris

Kajian, J., Dan, H., Kewarganegaraan, P., Dan, Y., & Lesmana, T. (2022). *Civilia : Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor (Whistleblower) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. *1*. http://jurnal.anfa.co.id

Lola Yustrisia, H. (2017). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLE BLOWER DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*. *1*(75). www.lpsk.go.id,

*PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 1 Oleh: Lefrando S. Sumual 2 Wempie Jh. Kumendong 3 Ralfie Pinasang 4*. (n.d.). http://journal.uin-

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *79 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional* (Vol. 2, Issue 1).

Puluhulawa, M. D., Puluhulawa, F. U., & Ismail, D. E. (2020). *Anotasi Perlindungan Hukum Wistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Vol. 56, Issue 2).

Syafruddin, N., Kamello, K. T., & Mulyadi, M. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. In *USU Law Journal: Vol. II* (Issue 2).

Yuridis, A., Pelanggaran, T., & Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO